



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 17 Agustus 1983 (38 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memilih alamat secara *elektronik court* pada jumatanrangga@gmail.com, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Juli 1981 (40 tahun), agama Islam, pekerjaan Supir Mobil, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Pare, pada tanggal 26 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /VIII/2008, tertanggal 08 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman orang tua Penggugat di JKecamatan Soreang, Kota Parepare selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di (dekat dari rumah orang tua Penggugat) selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar selama 6 tahun, kemudian pindah kembali kerumah orang tua Penggugat di Kota parepare selama 10 bulan dan kemudian selanjutnya pisah tempat tinggal;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA umur 7 tahun
 2. ANAK KEDUA umur 4 tahun 3 bulan,Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 11 Agustus 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan karena :
 - a. Bahwa pada saat Penggugat membangunkan Tergugat di pagi hari namun Tergugat marah kepada Penggugat dengan nada suara yang tinggi dengan ucapan “kamu perempuan kurang ajar saya masih mau tidur kalau kamu begini lebih baik kita cerai saja”.
 - b. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan jika Penggugat bertanya kepada Tergugat dari mana namun Tergugat langsung marah kepada Penggugat dengan nada suara tinggi dengan ucapan “perempuan sial, perempuan setan, perempuan anjing” dan ketika Tergugat marah kadang menampar Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada awal bulan Oktober 2020, yang disebabkan karena Penggugat menemukan chat mesra Tergugat dengan

Hal. 2 dari 14 Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Pare



perempuan lain yang bernama "M" yang mengatakan "sudah makan sayang" dan Tergugat membalas chat perempuan tersebut mengatakan "sudah sayang" dan Penggugat juga menemukan video dan foto Tergugat sedang tidur bersama perempuan tersebut dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat bahwa siapa perempuan tersebut namun Tergugat marah kepada penggugat dengan nada suara yang tinggi dengan ucapan "semua itu

bohong" dan Tergugat langsung melempar handphone Penggugat hingga hancur dan merusak perabotan rumah lainnya, sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Oktober 2020 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah upaya perdamaian secara kekeluargaan pernah dilakukan namun tidak berhasil;

8. Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lebih lama lagi dan memilih jalan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor III/2008, tertanggal 8 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 36 tahun, agama Islam, yang merupakan sepupu 1 kali Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, kemudian di rumah kontrakan di dekat rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah kontrakan di Makassar, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Soreang, Kota Parepare;



- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat tidak rukun sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat marah jika dibangunkan di pagi hari, Tergugat sering mabuk dan jika mabuk Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan anjing dan menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai, bahkan Tergugat juga sering menampar Penggugat saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan saat ini kembali ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga baik dari Tergugat dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI KEDUA, umur 27 tahun, agama Islam, yang merupakan adik ipar Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, kemudian di rumah kontrakan di dekat rumah orang tua Penggugat, lalu tinggal di rumah kontrakan di Makassar, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;



- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat tidak rukun sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat marah jika dibangunkan di pagi hari, Tergugat sering mabuk dan jika mabuk Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan anjing dan menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai, bahkan Tergugat juga sering menampar Penggugat dan Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain bernama Fitri, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan saat ini kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga baik dari Tergugat dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasar ketentuan hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia (*vide* bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 14 Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Pare



Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek (default judgement)*;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun, sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah jika dibangunkan di pagi hari, Tergugat sering mabuk dan jika mabuk Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan anjing dan menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai, bahkan Tergugat juga sering menampar Penggugat, adalah fakta yang dilihat/ didengar oleh saksi 1 saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat sejak November 2019 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal. 9 dari 14 Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat marah jika dibangun di pagi hari, Tergugat sering mabuk dan jika mabuk Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan anjing dan menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai, bahkan Tergugat juga sering menampar Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi;
4. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*miitsaaqan ghalizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat marah jika dibangunkan di pagi hari, Tergugat sering mabuk dan jika mabuk Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti perempuan anjing dan menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai, bahkan Tergugat juga sering menampar Penggugat dan berakibat Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Oktober 2020 hingga sekarang tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing hingga perkara ini disidangkan, hal tersebut mengindikasikan terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat,

Hal. 11 dari 14 Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Pare



sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum, antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak

Hal. 12 dari 14 Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Pare



adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Parepare menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 13 dari 14 Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmina Arifin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Ilyas

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Harmina Arifin, S.H.I

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	70.000,00
2.	Biaya ATK. perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	85.000,00
4.	Penggandaan	: Rp.	14.000,00
5.	PBT	: Rp.	85.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 Putusan No.71/Pdt.G/2022/PA.Pare